



**KEMENTERIAN INVESTASI/  
BKPM**

Nomor : 76/A.9/B.3/2022

Jakarta, 22 Maret 2022

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Kewajiban Penyampaian LKPM Triwulan I Tahun 2022 bagi Perusahaan PMA/PMDN

Kepada Yth.

**Direksi Perusahaan Penanaman Modal (PMDN dan PMA)**  
di tempat

Dalam rangka menghimpun data capaian realisasi investasi nasional tahun 2022 serta memperoleh informasi progres investasi pelaku usaha, kami menghimbau Bapak/Ibu untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2022 kepada Kementerian Investasi/BKPM yang menjadi kewajiban bagi setiap penanam modal, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Selain sebagai sarana bagi Pemerintah untuk memperoleh informasi progres investasi pelaku usaha, LKPM juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha sebagai media komunikasi untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan investasinya, agar dapat ditindaklanjuti melalui fasilitasi permasalahan dengan instansi teknis terkait.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan LKPM Triwulan I Tahun 2022 tersebut, baik tahap persiapan/konstruksi maupun tahap produksi/operasi komersial, dapat disampaikan melalui sistem dengan tautan <https://oss.go.id> (menu PELAPORAN LKPM) **paling lambat tanggal 10 April 2022.**

Adapun panduan pengisian LKPM dapat diakses melalui tautan <https://linktr.ee/LKPM>. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi email [dalaks@bkpm.go.id](mailto:dalaks@bkpm.go.id).

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan  
Penanaman Modal



Imam Soejoedi

Tembusan Yth.:

1. Menteri Investasi/ Kepala BKPM;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi Seluruh Indonesia;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.